

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN (OJK) TERHADAP LAYANAN PINJAMAN  
ONLINE (*FINTECH P2P LENDING*) DI KOTA PADANG**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H.**  
**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 6/PK-I/III/2024**

## ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Kompleksnya kegiatan di sektor jasa keuangan membuat OJK harus menciptakan pengawasan yang lebih efektif agar tidak terjadinya pelanggaran maupun kerugian di sektor jasa keuangan. Dewasa ini banyak perusahaan *Financial Technology (Fintech)* yang beroperasi di Indonesia baik yang legal maupun ilegal sehingga timbul permasalahan yang terjadi dalam lingkungan Fintech ini salah satunya layanan pinjaman *online*. Pelanggaran tersebut seperti, wanprestasi, pengancaman, penyebaran data pribadi, layanan pinjaman *online* ilegal dan sebagainya. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan *fintech peer to peer lending*; 2. Bagaimana kendala dan upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan *fintech peer to peer lending* ilegal? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, dilakukan dengan fenomena di lapangan yang nantinya akan dibandingkan dengan hukum yang berlaku, sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu OJK selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan layanan pinjaman *online* dengan menggunakan metode secara langsung (*on site*) dan tidak langsung (*off site*). Terjadinya wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan layanan pinjaman *online* legal maka OJK akan melakukan tindakan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Pemberi pinjaman apabila melakukan wanprestasi atau pelanggaran maka akan ditindak oleh OJK melalui tim penyidik OJK tindakan tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hingga pemblokiran rekening pemberi dana. OJK juga turut menyelesaikan apabila terdapat penerima pinjaman melakukan wanprestasi yaitu gagal bayar yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Pinjaman *online* ilegal, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) yang terdiri dari 12 Kementerian/Lembaga akan melakukan pemblokiran aplikasi atau *website*. Pemblokiran tersebut akan dilakukan oleh *cyber patrol*.

**Kata Kunci** : Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech P2P Lending*